

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah saat ini di Indonesia. Inilah yang menjadi fokus perhatian, khususnya pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, termasuk mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yang tentunya dilaksanakan oleh berbagai instansi. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan. Kehidupan ekonomi hanya melibatkan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi, dan ini masih sangat sederhana. Seiring pertambahan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi juga berkembang. Di Indonesia, perdebatan tentang konsep ekonomi kerakyatan terus berlanjut. Banyak orang yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan pembangunan ke depan akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan.¹

Kemiskinan saat ini merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain telah mendarah daging dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari penyebaran masyarakat miskin dan menurunnya pendapatan masyarakat akibat menurunnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan kekuatan (*empowerment*) atau memperkuat (meningkatkan) kepada masyarakat.² Pembangunan masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai proses di mana masyarakat dan pejabat pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan kondisi

¹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 107.

² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* Cet. Ke-3, (Bandung : Alfabeta, 2015), 23.

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat terkait, mengintegrasikan masyarakat ke dalam kehidupan nasional, dan membantu membangun negara.³

Pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Kebijakan tersebut harus sepenuhnya dapat diterapkan dan tidak dapat mempertahankan kontak dengan kelompok tertentu kelas menengah atas atau kelas menengah bawah. Tujuannya adalah untuk mencegah setiap kelompok merasa diperlakukan tidak adil. Rencana pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan pedesaan dan tujuan lainnya yaitu pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan rencana untuk membantu mengembangkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP).

Pada prinsipnya PNPM Mandiri perdesaan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan secara nasional dengan memberikan modal kerja untuk melakukan kegiatan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika rencana tersebut berhasil maka akan berdampak pada masyarakat dan perempuan, menjadikan mereka lebih mandiri dan mampu menunjang kesejahteraan keluarga. Pemerintah saat ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan, dalam bentuk pinjaman yang disebut dana bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri. Tujuan dari pinjaman bergulir ini adalah untuk meminimalisir pengangguran di desa dengan memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk keperluan perusahaan. PNPM MP sendiri telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah

³ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan edisi keenam*, Cet. Ke 2 (Yogyakarta : BPFE, 2008), 308.

satunya adalah Program Pinjaman Bergulir tanpa agunan di wilayah Kecamatan Keling yaitu UPK BKAD program yang dirancang untuk membantu perempuan berpartisipasi dalam kebutuhan permodalan yang lebih rendah dari pada suku bunga bank.

Kegiatan muamalah dalam bidang perekonomian salah satunya adalah peminjaman yang merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia karena manusia memang tidak dapat lepas dari transaksi tersebut. Pada dasarnya peminjaman adalah pembolehan sesuatu kepada seseorang untuk dimanfaatkan dengan tanpa ganti. Tujuan utama adanya pinjam proses peminjaman adalah untuk menolong sesama. Sehingga ketika seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan membantu sesama dan tanpa adanya imbalan maka akan bernilai ibadah, namun jika pemberiannya tersebut bukan didasari oleh keinginan untuk menolong sesama. Hukum peminjaman menurut hukum Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang sangat membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala yang besar apalagi jika peminjamannya tersebut dilandasi dengan tolong menolong dan rasa keikhlasan.

Perkembangan sistem peminjam saat ini berkembang sampai pada pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat. Bahkan sistem pinjaman yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan sosial ekonomi. Dari sudut pandang Islam, semua transaksi mengarah pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti larangan jual beli dan segala penipuan dalam transaksi muamalah.⁴

Peminjaman termasuk dalam salah satu akad *tabarru'* yang memiliki esensi tolong menolong tanpa adanya imbalan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita

⁴ Jenita, Rustam, Deni Marfikuillah, "Pinjaman dana Bergulir Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14. No. 1 (2017): 11-12 Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

semua memerlukan adanya peminjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan-aturan terhadap hal tersebut dengan tujuan agar tidak merugikan salah satu pihak dan agar tercipta tatanan masyarakat yang peduli akan tolong menolong kepada orang yang sedang kesulitan dan kesusahan.

Kredit mengacu pada mata uang atau hak kreditur yang setara yang diberikan sesuai dengan perjanjian pinjaman atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutang dan membayar bunga setelah jangka waktu tertentu.⁵ Dalam suatu perusahaan, pembiayaan dan perlengkapan permodalan biasanya dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank, seperti pemberian pinjaman kepada bank. Masalah penggunaan layanan ini muncul, misalnya pada perusahaan yang baru didirikan yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Untuk mengatasi masalah ini dapat digunakan fasilitas kredit tanpa agunan, karena dalam hal ini nasabah tidak perlu memberikan jaminan. Bagi peminjam, kredit tanpa jaminan merupakan pilihan yang menarik, dimana dapat memperoleh dana untuk menghimpun dana untuk barang modal atau kegiatan konsumen.

Pinjaman bergulir di UPK BKAD ini tidak memerlukan persyaratan yang ribet, pihak UPK hanya memberikan syarat KTP, kartu keluarga dan surat persetujuan suami. Pinjaman tanpa jaminan semacam ini merupakan salah satu produk inovatif yang memudahkan masyarakat khususnya wanita untuk mendapatkan pinjaman, karena pinjaman tanpa jaminan juga memiliki banyak kemudahan, salah satunya praktis dan fleksibel, serta masyarakat tidak perlu memberikan agunan atau jaminan aset seperti sertifikat tanah atau BPKB. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti lebih dalam tentang

⁵ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabet, 2009), 2.

“Pelaksanaan Pinjaman Bergulir Tanpa Agunan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam konteks masalah, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, inilah yang menjadi dasar untuk mempelajari apakah pinjaman diperbolehkan menurut hukum Islam atau apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pinjaman bergulir tanpa agunan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pinjaman bergulir

tanpa agunan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
Manfaat penelitian ini memberi wawasan dan pengetahuan terkait dengan pinjaman bergulir tanpa agunan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
2. Praktis
Manfaat penelitian ini dapat memberi masukan kepada pengelola UPK BKAD mengenai pinjaman bergulir dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis sebagai berikut:

1. Bagian awal
Pada bagian awal ini terdiri dari halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, halaman penyertaan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.
2. Bagian isi
Pada bagian ini terdiri dari :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : KERANGKA TEORI
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan judul yaitu, Pinjaman Bergulir, Agunan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Pinjaman dalam perspektif ekonomi Islam (*Al-Qardh*), Hukum Ekonomi Syariah.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini mencakup jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan pada UPK BKAD dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran.

